



**PUTUSAN**

Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sei Beringin, 07 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Madura, 17 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Dahulu Bertempat Di Provinsi Bengkulu Namun Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu,

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/43/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama menumpang sebuah rumah milik pemilik kebun yang dikelola Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Desa Riak Siabun I, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Anak 1, tempat tanggal lahir di Riak Siabun I, 24 Agustus 2010 (9 tahun);
- 2) Anak 2, tempat tanggal lahir di Riak Siabun I, 19 November 2014 (5 tahun 7 bulan);

Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, kemudian sejak bulan Januari 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat;
- Tergugat sering membantah nasehat dari Penggugat;
- Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat keluar malam tanpa seizin Penggugat, kemudian ketika Tergugat pulang Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak sering keluar malam, tetapi Tergugat membantah nasehat dari Penggugat dan marah kepada Penggugat akibat dari hal itu Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya (Ghaib);

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 140/SKG/RS-I/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Riak Siabun I yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah sejak tanggal 24 Desember 2019;

7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan ketidaktidatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Ghaib Nomor: 140/SKG/RS-I/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tanggal 24 Desember 2019, bermetrai cukup, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 451/43/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.2);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Propinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Teman dekat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa seizing Penggugat;
  - Bahwa pada kejadian pertengkaran akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa selama Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersatu sebagai suami isteri lagi;
  - Bahwa alamat Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk mencari keberadaan Tergugat sudah diusahakan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Propinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar larut malam dan tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran sekitar akhir tahun 2019 tau tau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, yang hingga saat ini menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa untuk mencari keberadaan Tergugat telah diupayakan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menanti kedatangan Tergugat dan selanjutnya kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 6 (enam) bulan, selama Tergugat pergi tersebut Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, Penggugat telah menyampaikan alat bukti (P.1), karenanya untuk penyelesaian perkara ini ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berdomisili di Jl. Semarak 04, Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak lebih kurang tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar malam ganpa memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar akhir tahun 2019 setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan khabar beritanya kepada Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi;
- Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terusmenerus, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah Bersatu lagi dan saat ini Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ عَلِيمَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Yaitu untuk mewujudkan rumah tangga mawadah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Alizaryon** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

**Drs. Alizaryon**

Panitera Pengganti,

**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	90.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat 2 x	:	Rp	180.000,00
5.	Biaya PNBK panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBK panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	<b>411.000,00</b>

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)